

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis data dalam penelitian yang telah peneliti kumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi yang berkaitan tentang efektivitas pendistribusian dana zakat profesi dalam mewujudkan kesejahteraan kaum lanjut usia (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Nganjuk), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pendistribusian dana zakat profesi melakukan pemberdayaan kepada golongan kaum lanjut usia non potensial, yaitu diberikan berupa uang dengan nominal yang berbeda-beda dari setiap kaum lanjut usia tergantung dari kondisi kaum lanjut tersebut. Jumlah uang yang didistribusikan untuk kaum lanjut usia sejumlah Rp 100.000- Rp 600.000 per orang. Bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada kaum lanjut usia sesuai tipe A atau tipe B.
2. Pendistribusian dana zakat profesi dalam mewujudkan kesejahteraan kaum lanjut usia yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Nganjuk sudah berjalan secara efektif hal ini sesuai dengan indikator efektivitas: a) Keberhasilan dari program, b) Tepat sasaran, c) Kepuasan pelaksanaan kegiatan, d) Tercapainya tujuan secara keseluruhan. Berdasarkan tercapainya tujuan secara keseluruhan hal ini juga mempengaruhi kesejahteraan dari kaum lanjut usia yang dapat diukur berdasarkan BKKBN dan kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti laksanakan di lapangan yaitu di BAZNAS Kabupaten Nganjuk, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ini:

1. BAZNAS Kabupaten Nganjuk lebih ditingkatkannya program-programnya, agar dapat membantu perekonomian masyarakat bawah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan mampu tercapainya visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Nganjuk.
2. Tetap menjaga hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar masyarakat lebih percaya lagi dan sadar akan kewajibanya membayar zakat, dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Nganjuk mampu mengurangi beban-beban saudara-saudara kita yang tidak mampu.
3. Mustahik penerima zakat harus benar-benar diperhatikan, apakah sudah sesuai dengan kategori 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat. Sehingga agar tidak salah sasaran dalam menyalurkan dana zakat dan dapat diberikan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan.